



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 148 / G / 2019 / PTUN – MDN**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

**S U W E N O**, Kewarganegaraan Indonesia, Mantan Pegawai Negeri Sipil,  
 Tempat tinggal di Jalan Puskesmas, Gg. Rahayu Rayan Lk.  
 III No. 7, Kel. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan  
 Helvetia, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai .....  
**PENGGUGAT ;**

----- L A W A N -----

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**, Tempat Kedudukan Jln. Pangeran  
 Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan  
 Medan Polonia, Kota Medan. dalam hal ini dikuasakan  
 kepada 1. APRILLA H. SIREGAR, S.H.,M.H Jabatan sebagai  
 Plt. Kepala Biro Hukum, 2. T. TULUS NAIBAHO, S.H. Kepala  
 Bagian Bantuan Hukum, 3. FREDY, S.H.,M.Hum. Jabatan  
 sebagai Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum. 4.  
 BAMBANG HARIANTO, S.H. Jabatan sebagai Staf pada  
 Biro Hukum. Kesemuanya Warganegara Indonesia. Pekerjaan  
 Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah  
 Provinsi Sumatera Utara, Berkantor di Jalan P. Diponegoro  
 No. 30, Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
 180/5223/ 2019, tertanggal **20 Mei 2019**, selanjutnya disebut  
 sebagai..... **TERGUGAT ;**

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal **3 Mei 2019**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terdaftar Nomor : **148 / G / 2019 / PTUN – MDN, tertanggal 3 Mei 2019 ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal **3 Mei 2019, Nomor : 148 / G / 2019 / PTUN – MDN**, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal **3 Mei 2019, Nomor : 148 / G / 2019 / PTUN – MDN**, tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan** untuk perkara ini pada hari: **Rabu , tanggal 15 Mei 2019 ;**

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tertanggal **16 Mei 2019, Nomor : 148 / G / 2019 / PTUN – MDN**, tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** untuk perkara ini pada hari : **Selasa, tanggal 28 Mei 2019 ;**

Telah membaca surat panggilan yang telah disampaikan kepada para pihak yang bersengketa, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang serta surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa di Persidangan ;

Telah membaca surat surat bukti para pihak yang telah di ajukan dalam persidangan ;

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **3 Mei 2019**, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **148 / G / 2019 /**

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN – MDN, tertanggal 3 Mei 2019, dan terhadap gugatan tersebut telah sempurna yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2851/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Suweno NIP : 197006152007011011 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa ialah pada tanggal 31 Desember 2018 dengan cara, Tergugat melalui Kepala Bidang Pemerintahan SetdaprovSU yang bernama M. Afifi memberitahukan langsung objek sengketa kepada Penggugat di Kantor Pemerintahan SetdaprovSU. Oleh karenanya, pengajuan gugatan Penggugat *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

2. Bahwa selain mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk penyelesaian administrasi pemerintahan (yang mana objek sengketa merupakan bagian dari administrasi pemerintahan) juga mengacu pada Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90*

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi".

3. Bahwa merujuk aturan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka setelah ada balasan maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi dan atau tidak ada balasan selama tenggang waktu untuk dilakukan balasan oleh pejabat yang berwenang untuk membalas upaya administrasi terpenuhi maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) juga telah terhitung dimulai;
4. Bahwa oleh karena itu, objek gugatan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi pemerintahan wajib (*condition sine qua non*), upaya administrasi harus ditempuh sebagai pintu bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
  - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan dan/atau Tindakan (2) Upaya

Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
  - b. banding;
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa sesuai dengan aturan di atas, kepada pejabat pemerintah yang telah menetapkan keputusan, yakni pengajuan keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal surat 9 Januari 2019 yang diantar langsung dan diterima pihak kecurbenuran pada tanggal 10 Januari 2019 dimana terhadap keberatan tersebut ada balasan yang tercantum didalam Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/5984/BKD/III/2019 yang hanya berisi alasan terhadap Penggugat layak untuk dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat;
7. Bahwa pengajuan keberatan di atas masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diketahui sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*vide poin (1)*);
8. Bahwa objek sengketa dalam upaya administrasi tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:
- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
  - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
  - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum
- dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (4) bahwa undang administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

10. Bahwa aturan di atas memerintahkan pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, dimana didalam pasal demi pasal atau penjelasan pasal demi pasal tidak memuat aturan maksud atau arti dari kalimat atasan pejabat yang berwenang menghukum;

11. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat "atasan pejabat yang berwenang menghukum" di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

12. Bahwa atasan pejabat mengacu pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

- a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;
- b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
- c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dan
- d. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;

13. Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabat atau kepala daerah merupakan Presiden;

14. Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang

No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai atasan pejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden;

15. Bahwa Presiden tempat keberatan diajukan sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 7

sampai gugatan ini telah diajukan Penggugat tanggal surat 22 Maret 2019 yang diantar langsung dan diterima oleh Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat pada tanggal 25 Maret 2019;

16. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dimana sesuai dengan poin 15 surat keberatan yang diantar langsung dan diterima oleh Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat pada tanggal 25 Maret 2019 dengan demikian Presiden Republik Indonesia wajib 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut (vide Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atau tertanggal 15 April 2019 tidak juga ada balasan terkait surat keberatan pada Presiden tersebut atau pada saat gugatan diajukan sesuai dengan ketentuan di atas maka tenggang waktu pejabat dan/atau badan sudah habis masa tenggang waktu untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan;

17. Bahwa uraian poin 4 dan Poin 16 di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 8

keberatan Penggugat, Penggugat telah dengan berbesar hati mengajukan banding administrasi sesuai dengan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (*vide* poin 7), yakni kepada Badan Pertimbangan ASN dimana badan tersebut belum terbentuk;

19. Bahwa dengan belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN maka untuk mengisi kekosongan hukum diajukan surat banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan telah dibalas oleh BAPEK dengan surat No: 081/BAPEK/S.1/2019 dalam poin 3, berbunyi:

“Berdasarkan uraian tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011, maka permohonan banding administrasi saudara tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian saudara yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017”;

20. Bahwa sesuai uraian di atas maka BAPEK menyatakan Keputusan yang didasarkan pidana bukan merupakan kewenangannya;

21. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif maka Penggugat yang tidak

terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan;

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dipenuhinya semua upaya administratif baik

keberatan maupun banding administratif maka Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan;

23. Bahwa merujuk uraian di atas maka Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi masih terpenuhi (*vide* poin 2 dan poin 3);

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :

a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi

tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

- b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 *jo* Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa dengan adanya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:

800/2851/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Suweno NIP :

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 148/G/2019/PTUN-MDN ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 telah

menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :

- a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
  - b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Ruang: Pengatur Muda (II/a), sebagai Pegawai Negeri Sipil Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan *aquo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

### V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 813.1/1978/2007 ditetapkan pada tanggal 24 September 2007, bertugas pada Biro Pemerintahan Setdaprovsu Pemerintah Sumatera Utara dengan Golongan I/c, kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.11/2903/2008 yang ditetapkan pada tanggal 17 Nopember 2008, bertugas di Biro Pemerintahan Setdaprovsu Pemerintah Sumatera Utara dengan Pangkat: Juru, Golongan: I/c dan selanjutnya Penggugat menjalankan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana Penggugat telah memperoleh kenaikan pangkat penyesuaian setelah menempuh pendidikan setara SMA dalam Pangkat:

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengadilan.maha (0a) sesuai dengan Petikan Keputusan Gubernur

Sumatera Utara Nomor: 823.2/1306 /2010 ditetapkan pada tanggal 22-04-2010;

2. Bahwa selanjutnya, Penggugat merupakan Staf Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu Pemerintah Sumatera Utara yang telah diberhentikan Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat dengan cara telah menerbitkan objek sengketa, yakni Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2851/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Suweno NIP : 197006152007011011 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;
3. Bahwa Alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum didalam konsideran Menimbang huruf a objek sengketa;
4. Bahwa putusan pengadilan yang dimaksud didalam konsideran Menimbang huruf a objek sengketa, yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan No.16/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tertanggal 11 April 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
5. Bahwa Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan 16/Pid. Sus. K/ 2013/PN. Mdn tertanggal 11 April 2013, amarnya

berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa SUWENO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
  - c. Menyatakan Terdakwa SUWENO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
  - d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 2 (DUA) BULAN dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (DUA) BULAN;
  - e. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (SATU) BULAN setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN;
  - f. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - g. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Dan seterusnya;
6. Bahwa selama Penggugat menjalani proses hukum mulai dari penyelidikan sampai proses di pengadilan, Penggugat telah diberhentikan sementara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/1200/2013 Tentang Pemberhentian Sementara ditetapkan pada
- Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akibat dari pemberhentian sementara itu

menyebabkan gaji pokok diturunkan sampai dengan 75 % ;

7. Bahwa setelah putusan pengadilan (*vide poin 5*) di atas dimana Penggugat menjalani hukuman penjara dan bebas dari hukuman penjara **kurang lebih pada tahun 2013** maka Penggugat kembali menjalani tugas kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;
8. Bahwa setelah Penggugat menjalani tugas kembali sebagai pegawai Negeri Sipil ternyata Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 188.44/444/KPTS/2015 ditetapkan pada tanggal 21 September 2015. Akibatnya Pangkat/Gol dari Pengatur Muda II/a menjadi Golongan I/d dengan konsekwensi gaji Penggugat diawal sebesar Rp. 3.019.800,- (tiga juta sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp. 2.558.700,- (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
9. Bahwa setelah Penggugat **kembali aktif** dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat aktif dan bertanggung jawab sesuai tugas dan amanah yang diberikan kepada Penggugat serta Penggugat benar adanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjaga harkat martabat Pegawai Negeri Sipil dan jelas tidak mengganggu lingkungan pekerjaan walaupun pernah dikenakan putusan pengadilan (*vide poin 5*);
10. Bahwa setelah Penggugat aktif kembali menjalankan tugas mendapat penilaian Prestasi Kerja antara lain :
  - Jangka waktu Januari s/d Desember 2015 dengan Nilai Prestasi Kerja 81.51 Baik;
  - Jangka waktu Januari s/d Desember 2016 dengan Nilai Prestasi Kerja 81.95 Baik;

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id s/d Desember 2017 dengan Nilai Prestasi Kerja

82.16 Baik;

11. Bahwa dengan aktifnya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tentunya dalam menjalankan pekerjaannya tersebut tidak mengganggu lingkungan kerjanya dan Penggugat memang sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya maka Penggugat memang tidak layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat;
12. Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut (*vide poin 5*), Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung tanggal 17 April 2013 atau sekitaran Bulan April 2013;
13. Bahwa pada Tahun 2018 dengan adanya objek gugatan yakni Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2851/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Suweno NIP : 197006152007011011 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 maka Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yakni Staf Biro Pemerintahan SetdaprovSU Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
14. Bahwa selanjutnya objek sengketa yang merupakan bagian dari Ketetapan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
15. Bahwa terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2851/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Suweno NIP : 197006152007011011 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018, terhitung mulai tanggal 30 April 2013 ;
16. Bahwa Penggugat menerima Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2851/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Gugatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Suweno NIP :  
197006152007011011 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dan  
diterima langsung oleh Penggugat melalui Kepala Bidang Pemerintahan

Setdaprovsu bernama M. Afifi pada tanggal 31 Desember 2018;

17. Bahwa objek gugatan yang merupakan keputusan tata usaha negara

diterima oleh Penggugat dalam tempo atau waktu 11 (sebelas) hari kerja;

18. Bahwa dengan diterimanya objek gugatan selama 11 (sebelas) hari kerja

maka Pemerintah atau dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara yang

mengeluarkan objek sengketa telah melanggar kewajiban yang melekat

padanya yang hanya memperbolehkan objek sengketa sampai kepada

Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang terhitung sejak

keputusan ditetapkan ;

19. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera

Utara di atas (*vide* poin 17) telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2)

huruf g Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, berbunyi:

“Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan

Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama

10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan

ditetapkan dan/atau dilakukan”.

20. Bahwa pada hakikatnya Penggugat telah melakukan upaya administratif

berupa pengajuan keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan objek

sengketa: Gubernur Sumatera Utara dan ada balasan berupa respon atas

keberatan yang diajukan hanya penjelasan dari Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait pemberhentian

tidak dengan hormat yang diperoleh Penggugat yang diberikan melalui

Surat No. 800/5984/BKD/2019 tertanggal 1 Februari 2019, keberatan

kepada atasan dari pejabat yang menghukum: Presiden dan tidak ada

balasan dan banding administrasi kepada BAPEK dimana telah dibalas

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan gugatan tidak berkewenangan untuk mengambil tindakan atas

objek sengketa;

21. Bahwa pada hakikatnya sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka sudah seharusnya keberatan diajukan kepada Presiden saja (*vide* poin 10, poin 11, poin 12, poin 15 dan poin 16 pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan) yang mana sampai gugatan ini diajukan tidak ada balasan namun walaupun tidak ada balasan dari Presiden Penggugat tetap berkeinginan mencari keadilan untuk mengajukan banding administratif ke BAPEK dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk dan telah dibalas sesuai uraian di atas (*vide* poin 19 dan poin 20 pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan);

22. Bahwa pada hakikatnya dengan tidak dibalasnya surat keberatan oleh Presiden sampai pada gugatan ini diajukan maka sudah cukup (memenuhi syarat) dengan mengeyampingkan banding administrasi yang dilakukan untuk dikabulkan;

23. Bahwa tidak dikabulkannya keberatan di atas maka sudah seharusnya Presiden mendelegasi kewenangan untuk mencabut objek gugatan oleh Gubernur Sumatera Utara dimana dasar dikabulnya gugatan, yakni Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima

secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

24. Bahwa tindakan tidak membalas Keberatan (*vide poin 22*) selanjutnya juga telah melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (4) Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

25. Bahwa dengan tidak disikapi oleh Presiden (*vide poin 21*) maka jelas telah melanggar ketentuan Pasal 53 jo Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

26. Bahwa selanjutnya, objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sipil Negara (tercantum dalam konsideran menimbang

huruf c objek sengketa), berbunyi:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

27. Bahwa pelaksanaan pemberhentian dengan tidak hormat selanjutnya atau teknisnya diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang merujuk pada Pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”

28. Bahwa Peraturan yang dimaksud oleh aturan di atas diatur yakni Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b (tercantum dalam konsideran menimbang huruf c objek sengketa), berbunyi:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”;

29. Bahwa selanjutnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas

perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.

30. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* terhitung mulai tanggal 30 April 2013 dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;

31. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2018, sehingga objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana (dan atau korupsi) haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

32. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal tanggal 14 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 17 April 2013 atau sekitaran April 2013 (*vide poin 12*), maka objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

33. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat

pada akhir bulan sejak putusan pidana *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada akhir bulan April 2013 dan bukan ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 (lebih kurang lima tahun sembilan bulan setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 21

2013 dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018

maka terjadi pemberlakuan keputusan yang berlaku surut ;

35. Bahwa terhadap objek sengketa, yang merupakan KTUN juga berlaku

Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, berbunyi:

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”;

36. Bahwa objek sengketa merujuk aturan di atas tidak dibenarkan

diberlakukan surut bahkan dengan adanya klausul pasal di atas

“ketentuan peraturan perundang-undangan” maka didalam Pasal 252

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil juga tidak dibenarkan berlaku surut ;

37. Bahwa poin 35 dan poin 36 diperkuat dengan adanya Pasal 58 ayat (6)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

berbunyi:

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat”;

Dimana lahirnya objek sengketa tidak dapat digolongkan sebagai sesuatu yang menimbulkan kerugian besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat ;

38. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik:

- a. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) dimana dengan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan

tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Obyek Sengketa *a quo* ;

- b. Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) dimana karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya atau patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan dan akibat Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam

pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepatasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan agar dapat membatalkan Obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

40. Bahwa oleh karena (KTUN) objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;

41. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka berlakulah "Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal". Asas ini menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus ditiadakan sehingga orang yang dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan direhabilitasi dengan kembali memulihkan kedudukan seseorang sebagai akibat dari keputusan yang batal;

42. Bahwa selanjutnya Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat (*Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*) dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;

### VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2851/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Suweno NIP :  
197006152007011011 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2851/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Suweno NIP : 197006152007011011 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -

Bahwa setelah membaca dan menganalisa dengan seksama keseluruhan uraian-uraian dalil gugatan baik dalam posita maupun petitumnya Tergugat sama sekali tidak menemukan dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menyatakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut untuk dinyatakan batal atau tidak sah, apalagi mewajibkan Tergugat untuk mencabut pemberlakuannya dan atau juga tidak ditemukan dasar hukum yang mendukung tentang Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi nama baik Penggugat baik dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana sedia

kala, sehingga oleh karenanya Tergugat membantah dan sangat tidak sependapat dengan dalil posita dan petitum gugatan tersebut kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dibawah ini :

1. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih lanjut dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka Tergugat memandang perlu

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goya

- penjelasan awal berkaitan dengan dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa aquo dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Pengadilan dalam menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diuraikan secara rinci di bawah ini ;
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : 800/2851/2018 tertanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berupa memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Suweno, NIP. 197006152007011011, Unit Kerja Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
  3. Bahwa benar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah setelah Tergugat mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu termasuk tidak terkecuali putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Pid.Sus.K/2013/PN-MDN tanggal 11 April 2013 dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatan tentang Dasar dan Alasan Gugatan angka 12, dimana Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 5, dan oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan perintah perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang huruf b,c dan d maupun konsideran mengingat angka 2 sampai dengan angka 10 objek sengketa aquo ;
  4. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan sangat seksama dan sungguh-  
Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengancam, mengancam, mengancam dan mengingatkan ketentuan hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud, termasuk tidak terkecuali juga telah mempertimbangkan pengabdian Penggugat selama menjabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diuraikan secara rinci dalam posita gugatan angka 1, 2, 6, 7, 8, 9 dan 10, namun pengabdian Penggugat tersebut setelah dilakukan kajian dan analisa secara mendalam dikaitkan dengan kaidah hukum yang diuraikan secara rinci dalam objek sengketa dimaksud Tergugat pada akhirnya berpendapat dan berkesimpulan tentang Penggugat telah tepat dan cukup alasan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

5. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar pertimbangan hukum Tergugat dalam memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari maksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan peraturan mana juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dari dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut;

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan uraian dalil posita dan petitum gugatannya sama

sekali tidak mampu meyakinkan persidangan aquo tentang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan Penggugat hanya mengandalkan dalil-dalil yang emosional berupa tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan tidak dibenarkan oleh hukum yang akibatnya makna yang terkandung dari uraian dalil gugatan tersebut menjadi irrasional dan sama sekali tidak mendukung petitum gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

7. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya ;
8. Bahwa untuk lebih sistematisnya dalil bantahan dan atau jawaban terhadap dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, maka dapatlah diuraikan secara rinci sebagaimana diuraikan dibawah ini ;
9. Bahwa dari uraian fakta gugatan angka 1,2,6,7,8,9 dan 10 Penggugat hanya menjelaskan tentang perjalanan karirnya mulai diangkat sebagai pegawai negeri sipil sampai kemudian menjalani hukuman atas tindak pidana yang dijatuhkan kepadanya dan kemudian setelah selesai menjalani hukuman badan maka diaktifkan kembali dengan berbagai prestasi-prestasi lanjutan dan kemudian memproklamirkan diri Negara sangat membutuhkan tenaga dan pikirannya sehingga tidak layak untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa ;
10. Bahwa oleh karena uraian dalil gugatan dimaksud hanyalah berupa penjelasan internal Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat dan kebenarannya juga tidak perlu dipertentangkan maka Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalil-dalil gugatan tersebut ;
11. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 3,4,5,12 dan 13 tentang pengakuan Penggugat terhadap dasar pertimbangan hukum yang menjadi alasan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 148/G/2019/PTUN-MDN  
putusan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Pid.Sus.K/2013/PN-MDN

tanggal 11 April 2013 dengan petitem putusan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan tersebut adalah benar adanya dan tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban aquo, dari dan oleh karenanya terhadap dalil gugatan angka 14 dan 15 tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini

12. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 16 tentang pengakuan Penggugat tentang telah menerima objek sengketa dimaksud secara langsung dari Kepala Bidang Pemerintahan Setdaprovsu pada tanggal 31 Desember 2018 dikaitkan dengan kaidah hukum yang diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas mengatur “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang gugatan aquo telah diajukan melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk itu ;

13. Bahwa dari uraian pengakuan Penggugat tentang objek sengketa telah diterima secara langsung pada tanggal 31 Desember 2018 dihubungkan dengan tanggal pendafatarn gugatan yakni tanggal 25 April 2019, maka gugatan aquo telah diajukan pada hari ke-123 sejak diterimanya objek sengketa dimaksud, sehingga haruslah dipandang sebagai telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan yang diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dengan segala akibat hukumnya ;

14. Bahwa dengan demikian dalil gugatan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan yang memahami gugatan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan, serta fakta hukum pengakuan Penggugat tersebut telah memberikan bukti yang cukup dan

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dasar pertimbangan dalam menyatakan gugatan

aquo tidak dapat diterima ;

15. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 17,18,19,20,21,22,23,24 dan

25 oleh karena tidak ada kaitannya dengan proses, prosedur dan tata cara

serta kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud

dan dari uraian dalil gugatan tersebut sesungguhnya telah memberikan bukti

yang cukup dan sempurna tentang gugatan aquo belum memenuhi syarat

formal yang ditentukan dalam uraian gugatan tentang Tenggang waktu

pengajuan gugatan yang diuraikan pada halaman 2 sampai dengan 6 angka

1 sampai dengan 23 dengan segala akibat hukumnya ;

16. Bahwa dengan demikian dalil gugatan yang berisi penjelasan tentang

Penggugat telah menempuh upaya administrative maupun banding

administrative berisi keberatan tentang diterbitkannya objek sengketa aquo

namun tidak mendapat jawaban atau balasan dari pihak-pihak yang

disebutkan dalam gugatan termasuk Tergugat sehingga dipandang sebagai

telah memenuhi syarat formal mengajukan gugatan, Tergugat tidak akan

menanggapinya lebih lanjut dan menyerahkan pertimbangannya kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

17. Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan tidak hormat dari Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana objek sengketa aquo dengan alasan Penggugat

telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan dalam konsideran

menimbang huruf a objek sengketa tersebut sebagaimana diatur secara

terang, tegas dan jelas dalam kaidah hukum yang diuraikan Penggugat

dalam posita gugatan angka 26,27,28 dan 29 tersebut, dari dan dengan

demikian pengakuan Penggugat yang diuraikan secara tegas dalam dalil

gugatan tersebut haruslah dibenarkan;

18. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek

sengketa dimaksud, Tergugat telah mempertimbangkan segala ketentuan

hukum yang diuraikan dalam ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maupun kaidah

hukum yang diatur dalam pasal 250 huruf b dan d serta pasal 251 dan 252

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil tersebut, sehingga kemudian menerbitkan objek sengketa aquo sebagaimana secara tegas diuraikan dalam konsideran menimbang dan mengingat objek sengketa aquo ;

19. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 30,31,32,33,34,35,36 dan 37 sesungguhnya hanyalah berupa dalil akal-akalan Penggugat belaka, padahal jika Penggugat membaca, menganalisa dan memahami dengan baik dan benar keseluruhan uraian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, maka sama sekali tidak terdapat pemahaman yang multi tafsir sebab pada kenyataannya Tergugat telah menetapkan pemberhentian Penggugat tersebut terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Pid.Sus.K/2013/PN-MDN tanggal 11 April 2013 yang telah mempunyai

kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam kaidah pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 yang diciteer Penggugat dalam uraian dalil gugatannya angka 29 dan 32 tersebut, dan hal mana juga ditegaskan kembali dalam konsideran memutuskan Kesatu yang menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal 30 April 2013 yang merupakan akhir bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan terhitung sejak tanggal 14

Desember 2018 sebagaimana pemahaman Penggugat tersebut ;

20. Bahwa penulisan tanggal 14 Desember 2018 dalam uraian akhir objek sengketa dimaksud bukanlah merupakan penetapan perhitungan mulai berlakunya pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, melainkan tanggal dimaksud haruslah dimaknai sebagai tanggal diperbuat dan atau ditandatanganinya surat Keputusan ;

21. Bahwa kebalikannya jika kemudian Tergugat memperbuat tanggal ditetapkannya Surat Keputusan tertanggal 30 April 2013, padahal kenyataannya surat keputusan dimaksud baru diperbuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2018, hal demikianlah yang nyata-nyata menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berlaku, dari dan oleh karenanya pemahaman

Penggugat yang diuraikan dalam dalil gugatannya tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;

22. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek

sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan

Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga

tetap menghargai jasa Peggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada

Negara selama bertahun-tahun sebagaimana diuraikan Peggugat dalam

uraian gugatannya, namun Peggugat juga harus memahami dan

memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dan

ditegakkan oleh Tergugat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

secara berulang-ulang ditetaskan Peggugat dalam uraian dalil gugatannya

tersebut dengan semestinya ;

23. Bahwa dengan demikian pemahaman Peggugat yang menyebutkan lahirnya

objek sengketa telah menimbulkan kerugian besar dan mengabaikan hak

warga masyarakat khususnya Peggugat sangatlah tidak beralasan,

sedangkan pemberlakuan objek sengketa yang dipahami berlaku surat dan

dipahami Peggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

lainnya tidaklah perlu ditanggapi sebab kaidah hukum yang menjadi dasar

penbitan objek sengketa dimaksud hingga saat diterbitkannya objek

sengketa dan bahkan hingga saat gugatan aquo didaftarkan masih tetap

berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan belum pernah

dibatalkan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, sehingga jikapun kemudian Peggugat merasa keberatan dan

kepentingan konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat dari adanya

pertentangan peraturan perundang-undangan tersebut seyogianya

Peggugat menempuh upaya hukum lain menurut proses, prosedur dan tata

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang oleh Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ;

24. Bahwa oleh karenanya objek sengketa aquo telah diterbitkan Tergugat menurut proses, prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana kebenarannya juga telah diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatan aquo dan tetap menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana secara rinci diuraikan dalam dalil jawaban tersebut diatas, maka dalil gugatan angka 38,39,40,41 dan 42 yang intinya memahami objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan sehingga menurut Penggugat objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah serta serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud dan merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah dalil yang sangat emosional dan tidak didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan segala akibat hukumnya ;

25. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala uraian-uraian yang tercantum dalam objek sengketa dimaksud, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang diuraikan secara tegas dalam objek sengketa tersebut serta tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah tepat dan benar serta sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, dari dan dengan demikian terhadap keseluruhan posita gugatan

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan

menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;

26. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo

sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak

didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat

dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna

mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan

objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang

ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, maka

petitum gugatan angka 1,2,3,4 dan 5 haruslah dipandang sebagai tidak

beralasan dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan dalil Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

### MENGADILI :

- *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.*

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 11 Juni

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan tertanggal 11 Juni 2019, yang menyatakan ia tetap pada jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini tidak akan diuraikan dalam putusan ini secara lengkap termuat dalam Berita Acara dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti Surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2851/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama SUWENO dengan NIP. 19700612007011011 yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P – 1 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2851/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selanjutnya diberi tanda ..... T – 1 ;
2. Foto copy Petikan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 16/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, dengan terdakwa Suweno, selanjutnya diberi tanda .....T – 2 ;
3. Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/56597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Purusahn Pengadilan

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada

Hubungannya dengan Jabatan, selanjutnya diberi tanda ..... T – 3 ;

4.Foto copy Surat Kepegawaian Negara Nomor K. 26-30/V.100-1/99 tanggal 26

Desember 2018 perihal Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri

Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian,

selanjutnya diberi tanda ..... T – 4 ;

5.Foto copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

880/3712/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri

Sipil yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Purusahn Pengadilan

Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada

Hubungannya dengan Jabatan, selanjutnya diberi tanda..... T – 5 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyerahkan konklusi/kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

**“Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2851/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya**

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jabatan atas nama SUWENO, Nip. 197006152007011011” (Bukti P-1

= T-1)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Mei 2019 yang selengkapny telah terurai pada duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi secara khusus, namun setelah dicermati terdapat uraian jawaban yang bersifat ekseptif yakni pada poin 12, 13, 14, 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu karena diajukan pada hari ke 123 sejak diterimanya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat uraian jawaban yang bersifat ekseptif maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut ;

## **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa menurut dalil jawaban Tergugat yang bersifat ekseptif pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sehingga berakibat belum terpenuhinya syarat formal dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”;*

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai payung hukum pelaksana ketentuan diatas,

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative;

Menimbang, bahwa adapun pedoman penyelesaian upaya administratif yang harus ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif adalah :

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan yang mengatur upaya administrative tersebut;*
- (2) *dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrative, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati konsideran keputusan yang termuat dalam Objek Sengketa a quo (vide bukti P-1=T-1), disebutkan bahwa Peraturan yang menjadi dasar terbitnya keputusan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur secara khusus tentang upaya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat

(1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative, maka Majelis Hakim akan menguji upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat dengan menggunakan peraturan khusus yang mengatur tentang upaya administrative tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa adapun proses penyelesaian sengketa melalui upaya administrative menurut ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah :

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara atau

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui upaya administratif terlebih dahulu, dengan cara mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dihukum dengan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara melalui surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo (vide bukti P-1=T-61);

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui siapa yang dimaksud dengan atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam perkara ini atau siapa atasan dari Tergugat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 7 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan :

- (1) *Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah;*
- (2) *Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah termasuk urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah di Provinsi;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Presiden RI melalui surat tertanggal 22 Maret 2019 yang diterima oleh Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat pada tanggal 25 Maret 2019 (prabukti Penggugat yang diserahkan pada sidang Pemeriksaan persiapan tanggal 15 Mei 2019), namun sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam Presiden sebagai atasan Tergugat yang belum memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat tidak dapat

dibebankan kepada Penggugat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya "asas *Pelayanan yang baik*" yang menghendakai Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Presiden memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta prabukti di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 7 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat keberatan Penggugat yang diterima oleh atasan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2019 dengan didaftarkanya Gugatan a quo pada tanggal 03 Mei 2019, Gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka dalil ekspsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, yang selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili pengadilan, dan kepentingan penggugat, sebagaimana akan diuraikan pada pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara";*

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa :

*"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian;

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwasannya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Gubernur Sumatera Utara melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (Bukti P-1=T-1), sehingga telah mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan hak - haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa aquo telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, selain karena eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan tidak pula ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai putusan Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan

yang baik (AAUPB) sebagaimana Majelis Hakim rangkum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat melanggar Pasal 53, Pasal 77 ayat (4) s/d ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan, maka keberatan dianggap dikabulkan;
2. Bahwa, Tergugat melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil karena menetapkan Objek Sengketa tanggal 14 Desember 2018 sedangkan putusan pidana korupsi yang dijatuhkan kepada Penggugat telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2013 lebih kurang 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan setelahnya;
3. Bahwa, Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas Kepastian hukum dan asas Kecermatan

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal, 11 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya semula, dan Tergugat telah pula menanggapi replik Penggugat tersebut melalui dupliknya secara lisan dipersidangan tanggal 11 Juni 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya semula;

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menguatkannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok persengketaan para pihak terlebih dahulu akan dipertimbangkan

mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang-Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :*

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

- (1) *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;*
- (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
  - a. Menteri di Kementerian;
  - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di sekretariat lembaga Negara dan lembaga

*non struktural;*

d. Gubernur di Provinsi; dan

e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat secara delegatif memperoleh wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan yang didasarkan pada dalil-dalil para pihak, dan bukti-bukti surat, yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 16/Pid.Sus-K/2013/PN.Mdn, tanggal 11 April 2013 (vide Bukti T-2);
2. Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2851/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama SUWENO (Penggugat) (vide bukti P-1 =T-1);
3. Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, penjatuhan sanksi

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembina kepegawaian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat

- Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang (*vide* Bukti T-3);
4. Bahwa, Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan surat No. K.26-30/V.100-1/99, Perihal : Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN tertanggal 26 Desember 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah yang pada pokoknya menyatakan "Penyelesaian Ruang Lingkup Keputusan Bersama Paling Lama Bulan Desember 2018" (*vide* Bukti T-4);
  5. Bahwa. Menteri Dalam Negeri RI telah mengeluarkan Surat Edaran No. 880/3712/SJ tanggal 10 Mei 2019 Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XVI/2018, ditegaskan agar Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak dalam sengeket ini, yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan diatas, oleh Majelis Hakim permasalahan hukum tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dalam uraian pertimbangan hukum berikut ini;

Ad.1 Menimbang, bahwa permasalahan pertama dalam dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat melanggar Pasal 53, Pasal 77 ayat (4) s/d ayat (7) Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dalam hal pejabat pemerintahan tidak

menyelesaikan keberatan, maka keberatan dianggap dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Pasal 53 :

Ayat (1) : *"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Ayat (2) : *"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";*

Ayat (3) : *"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";*

ayat (4) : *"Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, terdapat kata-kata *"...Permohonan diterima secara lengkap..."* Majelis Hakim berpendapat bahwa, Permohonan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Permohonan yang disertai dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana ketentuan peraturan yang mengaturnya, yang dibebankan kepada Pemohon yang harus

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 47

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar permohonan tersebut secara hukum dapat dikabulkan oleh Badan/Pejabat Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan ayat (3) pasal tersebut yang berbunyi "*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum*" adalah, ketika suatu permohonan yang diajukan secara lengkap kepada Badan / Pejabat Pemerintah, dengan syarat - syarat

tertentu yang menjadi beban Pemohon telah dipenuhi oleh Pemohon maka timbul beban/kewajiban pada Badan/Pejabat Pemerintah yang berwenang menerima Permohonan, untuk mengabulkan permohonan yang secara hukum telah memenuhi persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa pada batas waktu yang limitatif ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu 10 (sepuluh) hari, maka sejak saat itu jika tidak diterbitkan suatu keputusan terhadap Permohonan Pemohon maka dapat dipastikan bahwa telah ada kepentingan Pemohon yang dirugikan dengan tidak dikeluarkannya keputusan atau tindakan terhadap permohonan Pemohon kepada Badan/Pejabat Pemerintah tersebut, oleh karena itu timbul hak Pemohon untuk mengajukan **permohonan Fiktif Positif** kepada Pengadilan (*Azas point d'interest, point d'action*) agar Pengadilan mengeluarkan putusan penerimaan permohonan, sehingga dengan Putusan Pengadilan tersebut Badan/Pejabat Pemerintah wajib untuk menerbitkan suatu surat Keputusan terhadap Permohonan Pemohon kepada Badan/Pejabat Pemerintah sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian yang menganggap  
Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan keberatan Penggugat dianggap dikabulkan, karena Pasal 53 tersebut ditujukan untuk suatu Permohonan fiktif positif yang belum pernah dikeluarkan dan untuk diterimanya Permohonan dimaksud harus diajukan permohonan melalui Pengadilan, sedangkan permohonan Penggugat adalah permohonan keberatan terhadap suatu Keputusan (Objek Sengketa *in litis*) yang telah dikeluarkan. Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Pasal 77 :

ayat (4) : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*;

ayat (5): *"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"*;

ayat (6) : *"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*;

ayat (7) : *" Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat juga melanggar Pasal 77 ayat (3) s/d ayat (7) di atas sebagaimana disebutkan di atas, di sidang pemeriksaan persiapan tanggal 15 Mei 2019 ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menyerahkan pra bukti yang salah satunya adalah surat banding administratif tertanggal 22 Maret 2019 yang ditujukan kepada Presiden RI. Bahwa, dalam surat tersebut Penggugat mengakui telah menerima surat

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

balasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 800 / 5984/ BKD/III/2019, tanggal 1 - 2 - 2019, Perihal : Penjelasan Tentang Keberatan dan Banding Administratif atas SK GUBSU (Tergugat) tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan yang Penggugat terima dari Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Medan **sebagai Jawaban** atas Surat Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara (Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat diketahui bahwasanya Tergugat telah menjawab keberatan Penggugat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan surat No. 800/5984/BKD/III/2019, tanggal 1-2-2019. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 77 ayat (3) s/d ayat (7) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak beralasan dan dalil tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Ad. 2 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu, bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil karena menetapkan Objek Sengketa pada tanggal 14 Desember 2018 sedangkan putusan pidana korupsi yang dijatuhkan kepada Penggugat telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2013 lebih kurang 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan setelahnya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut bunyi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan :

Pasal 252 :

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"*

Pasal 141 :

*"Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 sedangkan Penggugat dijatuhi hukuman pidana pada tanggal 11 April 2013 (Bukti T-2), oleh karenanya Pasal 252 tersebut belum dapat diterapkan pada saat itu, namun setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa a quo (Bukti P-1=T-2) telah terungkap fakta bahwasannya Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2018, dan diberlakukan surut terhitung mulai tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

*"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan".*

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan juga dalam ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berlakunya suatu keputusan harus sejak tanggal ditetapkannya atau diterbitkannya suatu keputusan, namun dapat diberlakukan surut apabila ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Warga Masyarakat akibat diberlakukannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa aquo khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat ketentuan yang menghendaki keputusan tersebut diberlakukan surut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberlakuan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2018 terhitung surut sejak tanggal 30 April 2013, maka menurut Majelis Hakim pemberlakuan objek sengketa secara surut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas, Pemerintah Republik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan Keputusan PTDH sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan, sebagaimana diamanatkan Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 februari 2019 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah sepatutnya Objek Sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, namun sesuai prinsip tidak ada

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewenangan tanpa pertanggungjawaban, maka kewajiban hukum Penggugat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak serta-merta dapat dihilangkan, oleh karenanya diwajibkan juga kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan;

Menimbang, bahwa untuk permasalahan ketiga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2851/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama SUWENO, Nip. 197006152007011011
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2851/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama SUWENO, Nip. 197006152007011011
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 386.600 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor **SELVIE RUTHYAROODH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMI**

**CLAUS PARDEDE, S.H., M.H** dan **EFRIANDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu **AMISAH Br KARO, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**JIMMI CLAUS PARDEDE, S.H., M.H**

**SELVIE RUTHYAROODH, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**EFRIANDY, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AMISAH Br KARO, S.H.,**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya ATK Perkara Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan Rp. 30.000,-
3. Surat Pemanggilan Rp. 170.600,-

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 6.000,-

5. Redaksi Rp. 10.000,-

6. PNPB Rp. 20.000,-

7. Pencabutan Rp. \_\_\_\_\_

Jumlah Rp. 386.600,-

( Tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah ) ;

Putusan Nomor : 148/G/2019/PTUN-MDN Hal. 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)